



Gratifikasi dalam Perspektif Agama

Jurnal Integritas:

- Penerapan *whistleblowing system* di instansi pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia
- Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi

Koleksi Buku Bulan Ini:

- Terapi Penyakit Korupsi
- Islam dan Politik di Indonesia Terkini
- Korupsi dalam Hukum Pidana Islam
- Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi
- Peculiar Dynamics of Corruption: Religion, Gender, EU Membership, and Others
- Harta Haram Muamalat Kontemporer



Perpustakaan Gedung Merah Putih KPK Lt. 1, Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12950

Perpustakaan Gedung Pusat Pelatihan Antikorupsi KPK Lt. 4, Jalan Haji R. Rasuna Said Kav. C1, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940

Gratifikasi dalam Perspektif Agama



Perspektif Agama-agama terhadap Gratifikasi: Etika dan Spiritualitas dalam Tindakan

Gratifikasi adalah tindakan memberi, menerima hadiah, imbalan, atau pelayanan sebagai bentuk penghargaan maupun pengakuan atas suatu tindakan atau jasa. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan segala bentuk pemberian yang bertujuan untuk memengaruhi atau mendapatkan keuntungan dari individu atau kelompok tertentu. Konsep gratifikasi sering kalsi menjadi fokus perhatian dalam konteks hukum, etika, dan tata kelola, karena dapat memengaruhi integritas, keadilan, dan transparansi dalam berbagai bidang. Oleh karena itu, pengaturan dan penanganan gratifikasi sering kali menjadi bagian penting dari sistem peraturan dan kode etik di berbagai institusi dan organisasi

Pada prinsipnya, praktik pemberian penerimaan gratifikasi harus dihentikan, mengingat implikasi yang serius terhadap integritas independensi penyelenggara negara. Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab pegawai negeri dan penyelenggara negara seharusnya sepenuhnya berkomitmen untuk menjalankan amanah publik tanpa adanya pengaruh eksternal yang tidak seharusnya. Peran masyarakat dan pelaku usaha juga diharapkan turut berperan aktif dalam mendorong pemberantasan praktik gratifikasi. Karena kesadaran bersama akan pentingnya menjaga integritas dan objektivitas lembaga negara merupakan fondasi utama dalam memastikan pelayanan yang adil dan berkualitas bagi seluruh warga negara.

Karya yang ditulis oleh Kedeputian Bidang Pencegahan Direktorat Gratifikasi KPK ini mengeksplorasi gagasan gratifikasi dari sudut pandang agama-agama besar, seperti Islam, Kristen, Hindu, Buddha terhadap fenomena gratifikasi. Dalam karya ini juga membimbing pembaca pada perjalanan yang mendalam ke dalam nilai-nilai etika dan spiritual yang menjadi dasar pandangan masing-masing agama terhadap tindakan memberi dan menerima hadiah maupun jasa.



Menghadapi berbagai tantangan moral modern, buku ini menyajikan beragam wawasan yang kaya dari berbagai tradisi agama, menciptakan ruang untuk refleksi pribadi dan dialog antaragama yang bermakna. Setiap bab menyajikan analisis yang cermat tentang bagaimana agama-agama memandang fenomena gratifikasi, dengan memberikan penekanan pada prinsip-prinsip etika yang terkandung dalam ajaran-ajaran masing-masing.

Buku ini tidak hanya membahas nilai-nilai dasar, tetapi juga menerapkan konsep-konsep keagamaan dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh konkret dan studi kasus. Pembaca diajak untuk merenungkan implementasi prinsip-prinsip agama dalam berbagai aspek kehidupan, dari hubungan personal hingga manajemen bisnis. Meskipun bukan hanya analisis akademis, buku ini juga sebuah perjalanan introspektif yang menyoroti pentingnya kebutuhan spiritual dalam mencapai kebahagiaan dan makna hidup. Namun, fokus pada agama-agama utama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha mungkin membuat buku ini kurang mencakup pandangan dari agama-agama minoritas atau tradisi keagamaan lainnya. Penasaran dengan buku ini? Yuk, temukkan di Perpustakaan KPK!

Penulis : Kedeputian Bidang Pencegahan

Direktorat Gratifikasi KPK

Penerbit : Komisi Pemberantasan Korupsi

Tahun Terbit : 2019
Tebal Buku : 68



Vol.9, No.2, 2023

Penerapan *whistleblowing system* di instansi pemerintah sebagai inisiatif gerakan antikorupsi di Indonesia



The implementation of a whistleblowing system as an anti-corruption initiative in Indonesian government institutions

Whistleblowing dipandang sebagai alat yang ampuh untuk mendeteksi korupsi. Diluar faktor motivasi, perilaku, dan hak-hak pelapor yang dianggap menjadi faktor keberhasilan program whistleblowing, peneliti meyakini bahwa munculnya pelapor akan sulit diharapkan jika saluran pelaporan pelanggarannya belum ada. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menjabarkan mengenai ketentuan whistleblowing dan ragam sistem whistleblowing serta salurannya sebagai inisiatif antikorupsi di lembaga pemerintah Indonesia. Penelitian ini menggunakan content analysis dari data sekunder dan menganalisis data primer yang diperoleh melalui survei online dengan responden dari pemeriksa (auditor) yang bekerja di instansi pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dari lembaga-lembaga tersebut, hanya sedikit yang memiliki ketentuan internal yang sejalan dengan praktik terbaik internasional, bahkan ada pula yang tidak didukung oleh ketentuan sama sekali. Hasil penelitian diharapkan dapat mendorong pemerintah Indonesia untuk memperluas ketentuan whistleblowing di lembaganya. Kajian ini juga dapat berguna bagi institusi pemerintah untuk mendapatkan gambaran umum terkait isi kebijakan whistleblowing.

Mengoptimalkan koordinasi dan supervisi antar instansi dalam rangka pemberantasan korupsi




Optimizing interagency coordination and supervision in corruption eradication efforts

Artikel ini membahas koordinasi dan supervisi KPK dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan kejaksaan. Dalam Undang-Undang KPK No. 19 Tahun 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas dan wewenang tersebut. Secara garis besar, kami menemukan bahwa aplikasi MCP, JAGA, dan e-SPDP belum dimanfaatkan dengan optimal sebagai sarana koordinasi dan supervisi. Selain itu, kami melihat koordinasi dan supervisi dengan pemerintah daerah bisa dioptimalkan melalui Satuan Tugas Wilayah (Satgas Wilayah). Sementara koordinasi dan supervisi dengan kepolisian dan kejaksaan bisa difokuskan pada upaya harmonisasi penerbitan SP3 dan aktivitas pengawasan, penelitian dan penelaahan kebutuhan di KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Selama proses pengumpulan dan analisis data, kami juga menemukan kelemahan substantif dalam publikasi laporan tahunan KPK dan Indonesian Corruption Watch (ICW) kepada publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, dipandu teori koordinasi antar instansi, dan didukung oleh data-data sekunder dari laporan tahunan KPK dan ICW, serta risalah sidang perkara di Mahkamah Konstitusi (MK).

nawala

Koleksi Bulan Ini!





Buku ini secara rinci menjelaskan apa saja yang termasuk kedalam kategori korupsi, selain itu disertakan pula 12 terapi yang dapat kita manfaatkan agar terhindar dari penyakit korupsi.





Buku ini mendukung agenda empat pilar kebangsaan sebagai produk politik modern yang saat ini digalakkan di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai objektifikasi Islam, UUD 1945, nation state dalam bentuk NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhineka Tunggal Ika (pluralisme).

Koru<mark>psi dalam Hukum Pidana</mark> Islam

Hukum pidana Islam dapat dijadikan sebuah pisau analisis bahkan sebagai sebuah sumbangsih pemikiran dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi di bumi pertiwi.


















Jiha<mark>d Na</mark>hdl<mark>atul</mark> Ulama M<mark>elawa</mark>n Korupsi

Karya ini memberikan penjelasan tentang bahaya korupsi dan gagasan alternatif menyoal keyakinan umat.



Peculiar Dynamics of Corruption: Religion, Gender, EU Membership, and Others

Karya ini berangkat d<mark>ari teori-teo</mark>ri di bidang ekonomi, sosiologi, dan psikologi. Mengkaji tentang bagaimana gender, agama, budaya, dan sejarah memengaruhi korupsi.



Harta Haram Muamalat Kontemporer

Memb<mark>ahas transaksi-transaksi haram di</mark> berba<mark>gai</mark> institusi keuangan, seperti bank, asuransi, dan bursa.



nawala

Edisi 02, Vol. 09

Yuk Berkunjung ke Perpustakaan KPK Scan untuk informasi lebih lanjut



